



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH**

Jalan Perintis Kemerdekaan No.175 Semarang Telepon (024) 8660825 Faksimili (024) 8660884

Semarang, 19 Mei 2023

Nomor : 170/S/XVIII.SMG/05/2023
Lampiran : Satu Berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kabupaten
Purbalingga Tahun 2022

**Kepada Yth.
Bupati Purbalingga
di
Purbalingga**

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Undang-Undang terkait lainnya, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan memperhatikan kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan sesuai dengan pengungkapan yang diatur dalam SAP, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Opini atas Laporan Keuangan

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022, antara lain:

- a. Kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi teknis atas paket pekerjaan jalan dan gedung pada tujuh OPD yang mengakibatkan kelebihan pembayaran kepada penyedia jasa sebesar Rp749.287.400,00; dan
- b. Pertanggungjawaban dan pelaksanaan perjalanan dinas yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya pada Sekretariat DPRD yang mengakibatkan kelebihan pembayaran atas belanja perjalanan dinas sebesar Rp147.546.700,00.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Purbalingga antara lain agar memerintahkan:

- a. Kepala DPUPR, Dinkes, Disperindag, Dindikbud, Disporapar, Disarpus dan Direktur RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata untuk memproses dan mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran dengan menyetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp648.106.000,00; dan
- b. Sekretaris DPRD menginstruksikan kepada PPK dan PPTK untuk tidak merealisasikan belanja perjalanan dinas kepada pelaksana perjalanan dinas yang tidak menyampaikan bukti pertanggungjawaban yang sebenarnya.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Nomor 63A/LHP/XVIII.SMG/05/2023 dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 63B/LHP/XVIII.SMG/05/2023, masing-masing bertanggal 15 Mei 2023.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Perwakilan Provinsi Jawa Tengah

Kepala,



Hari Wiwoho, S.E., M.M., Ak., CA., CSFA.

NIP.196810011996031003

Tembusan:

1. Anggota V BPK;
2. Auditor Utama KN V BPK;
3. Inspektur Utama BPK;
4. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK; dan
5. Inspektur Kabupaten Purbalingga.